

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK SWASTA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS



<http://www.ucad.com.ua>

I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika dalam lingkup pemerintahan daerah, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (5) UU No.1 Tahun 2004 juga dinyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD¹. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².

¹ UU No.23 Tahun 2014 pasal 305 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 305 ayat (2)

Terdapat beberapa penyertaan modal yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah ke Badan Usaha Milik Swasta sebagai contoh antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik swasta seperti PT. Lombok Tourism Development Corporation (LTDC), PT.Sire Tourism Development Corporation (STDC), PT.Suara Nusa Media Pratama dan PT.Asuransi Bangun Askrida³. Contoh lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penyertaan modal kepada PT. Meratus Jaya Iron & Steel⁴.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Oktober 2014. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMD saja.

Pasal 41 ayat (5) UU No.1 Tahun 2004 tidak termasuk pengaturan yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan tidak dicabutnya pengaturan tentang kewenangan penyertaan modal dalam UU No.1 Tahun 2004, maka terdapat perbedaan pengaturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Jika

³ Lihat Penjelasan pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan no.1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel

⁵ UU No.23 Tahun 2014, Pasal 304 ayat (1)

merujuk UU No.1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah hanya dapat melaksanakan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD.

Hingga tulisan ini disusun, peraturan pelaksanaan dari UU No.23 Tahun 2014 khususnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan penyertaan modal daerah belum ada sehingga berdasarkan Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

II. PERMASALAHAN

1. Apa yang dimaksud dengan investasi pemerintah daerah?
2. Apa yang dimaksud dengan penyertaan modal daerah ?
3. Pada kondisi apa penyertaan modal daerah pada badan usaha swasta dapat dilakukan?

III. PEMBAHASAN

1. Investasi Pemerintah Daerah

1.1 Definisi

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya⁶. Surat berharga adalah saham dan/atau surat utang⁷. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha⁸.

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 3

pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu⁹.

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah meliputi ¹⁰:

a. Investasi surat berharga

Investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau investasi langsung

b. Investasi langsung

Investasi langsung meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman

1.2 Manfaat dan Tujuan

Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya¹¹. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi¹² :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk¹³ :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah, dan

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, pasal 1 angka 3

¹⁰ *Ibid*, Pasal 9, pasal 10 dan pasal 11

¹¹ *Ibid*, pasal 2 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

¹³ *Ibid* Pasal 3

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab

Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah¹⁴. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi regulasi, operasional dan supervisi.

- a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Regulasi

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah meliputi :

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- 2) Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah
- 3) Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

- b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Operasional

Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah meliputi :

- 1) Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
- 2) Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 3) Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
- 5) Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
- 6) Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 tahun 2012 Pasal 4 ayat (1)

- 7) Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- 8) Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
- 9) Melakukan investasi dan divestasi pemerintah daerah.

Kewenangan dan tanggung jawab operasional kepala daerah dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi¹⁵.

c. Kewenangan dan tanggung jawab supervisi

Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah meliputi :

- 1) Melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah
- 2) Melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Kewenangan dan tanggung jawab supervisi kepala daerah dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan. Menurut pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Gubernur/bupati/walikota menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah¹⁶. Penunjukan satuan kerja perangkat daerah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah.

¹⁵ Menurut pasal 1 angka 10 Permendagri No.52 Tahun 2012, pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

¹⁶ PP No 1 Tahun 2008, pasal 29 ayat (1)

2. Penyertaan Modal Daerah

2.1 Menurut UU No.1 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya

Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan¹⁷. Adapun Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi¹⁸.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan¹⁹. Penyertaan Modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah²⁰. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD²¹.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan²². Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara²³. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁷ PP No 49 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2012, pasal 1 angka 6

²⁰ UU No.23 Tahun 2014, pasal 333 ayat (3)

²¹ *Ibid*, pasal 333 ayat (2)

²² Permendagri No.52 tahun 2012, Pasal 1 angka 6

²³ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Investasi langsung berupa penyertaan modal dapat dilakukan dengan cara ²⁴:

- a. Kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dan/atau
- b. Kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*non public private partnership*)

2.2 Menurut UU No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam pasal 304 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha mil negara dan/atau BUMD. Dalam ayat (2) nya dinyatakan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Dalam pasal 304 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 juga dinyatakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- b. Penyertaan modal daerah
- c. Pembentukan dana cadangan
- d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁴ PP No.49 Tahun 2011, pasal 4

Dalam pasal 330 UU No.23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan²⁵.

Namun hingga tulisan ini disusun Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 330 UU No.23 Tahun 2014 belum ditetapkan sehingga berdasarkan pasal 408 UU No.23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Swasta Berbentuk Perseroan Terbatas

Sesuai dengan pasal 41 ayat (5) UU No.1 Tahun 2004, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang diberikan kepada Badan Usaha. Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2012, Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan Usaha Swasta berbentuk perseroan terbatas dapat menerima penyertaan modal pemerintah daerah berbentuk uang. Adapun penyertaan modal daerah atas barang milik daerah dapat diperhitungkan sebagai modal/saham daerah jika diberikan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Badan Usaha Swasta tidak

²⁵ UU No.23 Tahun 2014, Pasal 410

termasuk kelompok badan usaha yang dapat menerima penyertaan modal daerah atas barang milik daerah.

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal ²⁶:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur pula mengenai penyertaan modal daerah. Dalam pasal 304 ayat (1) dinyatakan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD²⁷. Pengeluaran pembiayaan daerah antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan penyertaan modal daerah.

IV. PENUTUP

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat diberikan pada perusahaan negara/daerah/swasta. Penyertaan modal daerah pada badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas dapat dilaksanakan jika APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Adapun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan pada BUMN dan/atau BUMD.

Dikarenakan ketentuan pasal 41 ayat (5) UU No.1 Tahun 2004 tidak dicabut oleh UU No.23 Tahun 2014, maka terdapat dua pengaturan yang berbeda mengenai penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha swasta.

²⁶ Permendagri No 52 Tahun 2012, pasal 14

²⁷ UU No.23 Tahun 2014, Pasal 305

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah, yang terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.